

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ngkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 44 tahim, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 328/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yaqng sah.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- 3 Bahwa sejak awal tahun 1995 antara penggugat dan tergugat sering teijadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
 - Tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkam penggugat dengan tergugat teijadi pada bulan Mei 2010 yang menyebabkn teijadinya perpisahan tempat tinggal antara

penggugat dan tergugat yang sampai sekarang sudah berselank £

lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing seb^^^ififfitt^teri.

5. Bahwa dengan kedaan rumah tangga tesebut, penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas telah dikemukakan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;



Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu dan shugraa terhadap tergugat.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirimkan salinan putusan kepada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. M. Yunus, K, S.H., namun mediasi tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 31 Mei 2012.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena penggugat melarang tergugat minum-minuman keras dan tergugat pernah mengancam penggugat tetapi tergugat pada waktu itu dalam keadaan mabuk.
- 2 Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan tergugat tanpa izin ke Kalimantan sekitar bulan Mei 2010.
- 3 Bahwa tergugat tidak rela bercerai karena masih cinta kepada penggugat dan tergugat bersedia merubah sifatnya yang tidak disukai oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil guglaM]^ mengajukan bukti-bukti berupa :

a Bukti surat:

Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng dengan Nomor 01/01 A/^I/1991 tanggal 13 Juni 1991 (bukti P).

b Saksi-saksi:

Saksi kesatu : Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kanding penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.



Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan bila dinasehati tergugat marah dan mengancam penggugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.

- Bahwa saksi telah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkat sejak tahun 1995 karang tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bila dinasehati tergugat marah dan mengancam penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun dan tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa sering menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu.

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



adalah sebagaimana

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa dalam rumah-tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus akibat tindakan tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sering mengancam penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal, sehingga penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan penggugat tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah-tangganya yang disebabkan tindakan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk, namun tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat karena masih mencintai penggugat..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai pada replik-duplik pada pokoknya penggugat dan tergugat saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari tidak rukun rumah tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah siqah, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekocokan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnyanya sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir?

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan 2islinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala

⁻¹ Kantor **Urusan** Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang merupakan pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta nikah di wilayah tersebut, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tergugat, secara tersirat telah terdapat pengakuan akan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun karena ini adalah perkara perceraian dengan alasan siqah/perselisihan, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

- 1 Unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- 2 Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Dg. Tasanna binti Dg. Malewa dan A. Agus bin A. Cangkang, dan dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar,
- Bahwa tergugat sering mabuk-mabukan dan jika dilarang malah marah dan mengancam penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk men-
tahannya, namun sampai waktu yang ditetapkan tergugat tidak mengajukan satu pun pi-
utugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di atas maka Majelis telah
dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hicfm

- **Bahwa telah te^adi** pertengkaran dan perselisihan antara penj V
secara terus menerus,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali Hm^iysudah
berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa imsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin
yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila teijadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny
tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka
hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau
bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vicie* pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*v/i/e* pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat
dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada
harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia
belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya
Majelis berpandapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali
dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil
alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Dalam kitab Manhshy al-ThuUab, juz VI, halaman 346 berbunyi:
U'J



Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;
Dalam kitab fiqh al-Sunnah jilid II halaman 842 berbunyi;

Artinya : “Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, amaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- imdangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat** terhadap penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan **Ulaweng, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah** putusan \m berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada penggugat imtuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, 23 Juli 2012. M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433. H, oleh Drs, Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H., dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosnah, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

TERAI
:mpee
F1SB2AB'Fb98041554
INAMRatUKUm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H.

Muhlis, S.H.

Panite
Hakim Anggota



Drs. Umar D.

Dra. Hj. Rosnah
Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | | - |

Jumlah

Hakim Anggota,


Drs.

ra Pengganti,

